



PUTUSAN

Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MAYENDRA BIN MASTUR SALEH**;
2. Tempat lahir : Teluk Jambu (Muaro Jambi);
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 4 November 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 03, Desa Muara Jambi, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
2. Perpajakan penangkapan sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Nurul Ichsan, S.H., Tio Harbani, S.H., dan Muhammad Alfari, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Hukum "Mahardika" yang beralamat di Jalan Bangka Nomor 2 RT 21, Kelurahan Kebuh Handil, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 46/Pen.Pid/BH/2024/PN Snt tanggal 25 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Snt tanggal 19 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Snt tanggal 19 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat, barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MAYENDRA Bin MASTUR SALEH** bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MAYENDRA Bin MASTUR SALEH** berupa pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dikurangi masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) paket diduga narkotika jenis sabu dengan total berat netto sejumlah 25,46g (dua puluh lima koma empat enam gram), di mana 0,12g (nol koma satu dua gram) disishkan untuk pengujian laboratorium dan 24,63g (dua puluh empat koma enam tiga gram) dimusnahkan, sehingga total berat bersih untuk pembuktian di persidangan sejumlah 0,71g (nol koma tujuh satu gram);
  - 1 (satu) bal plastik klip bening kosong ukuran kecil;
  - 3 (tiga) buah kaca pirex;
  - 1 (satu) set alat hisap sabu;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 6 (enam) buah korek api gas (mancis);
- 1 (satu) unit handphone android merek redmi 12;

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-48/SGT/09/2024 tanggal 13 September 2024 sebagai berikut:

## **Pertama**

Bahwa Terdakwa **MAYENDRA Bin MASTUR SALEH** pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di sekitar Candi Muaro Jambi, Kec. Maro Sebo, Kab. Muaro Jambi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Sengeti berwenang mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa bertemu Sdr. Skun (DPO) di sekitar Candi Muaro Jambi, Kec. Maro Sebo, Kab. Muaro Jambi. Kemudian Sdr. Skun (DPO) menawarkan kepada Terdakwa apakah Terdakwa mau berjualan dan Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa mau. Kemudian Sdr. Skun (DPO) memberikan nomor telepon Sdr. Man (DPO) kepada Terdakwa. Lalu, Terdakwa menelepon Sdr. Man (DPO) dan mengatakan bahwa dirinya meminta pekerjaan dan dijawab Sdr. Man (DPO) "*biso lah dua puluh ribu dua kantong*", dan disanggupi Terdakwa kemudian Sdr. Man (DPO) menyampaikan kepada Terdakwa agar menjemput barang ke Kenali;
- Bahwa sesampainya di daerah Kenali, Terdakwa kembali menelepon Sdr. Man (DPO) dan Sdr. Man (DPO) mengatakan "*kagek kau stop dekat lampu merah*,

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Snt



*kau tengok dekat tiang tu ado bungkus rokok surya*". Kemudian Terdakwa mendekati lampu merah dan melihat terdapat bungkus rokok surya tergeletak di samping tiang listrik. Terdakwa mengambil bungkus rokok surya tersebut dan membawanya pulang ke rumah;

- Sesampainya di rumah Terdakwa di RT.03, Desa Muara Jambi, Kec. Maro Sebo, Kab. Muaro Jambi, Terdakwa membuka bungkus rokok surya yang berisi 1 (satu) plastik kristal sabu yang dibungkus dengan tisu. Kemudian Terdakwa memecah-mecahkan sabu tersebut ke dalam plastik yang lebih kecil dengan mengira—ngira 1 (satu) plastik kecil berisi  $\pm 0,5$  (nol koma lima) s.d. 1 (satu) gram. Bahwa Terdakwa menyimpan paket sabu yang sudah dimasukkan ke dalam plastik kecil di dompet Terdakwa dan menyimpan sisanya di dekat batang pisang dekat rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 23.30 WIB di rumah Terdakwa, Terdakwa menjual sabu dari 1 (satu) paket kecil senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) kepada Sdr. Maulana (DPO) yang datang langsung ke rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 05.30 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumahnya, Saksi Try Handoko dan Saksi Rio Iswanto (keduanya merupakan anggota Satresnarkoba Polres Muaro Jambi) yang mendapatkan informasi mengenai peredaran narkoba, melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa. Dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis sabu yang disimpan oleh Terdakwa di dalam dompet warna hitam Terdakwa. Bahwa kemudian penggeledahan dilanjutkan di sekitar rumah Terdakwa, lalu Saksi Try Handoko dan Saksi Rio Iswanto menemukan 1 (satu) paket sedang diduga narkoba jenis sabu yang disimpan oleh Terdakwa di dekat batang pisang dekat rumah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Diduga Berupa Narkoba Gol I Jenis Sabu tanggal 20 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Haru Tanduro Utomo selaku Petugas Penimbang Pegadaian, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 2 (dua) paket diduga narkoba jenis sabu yang diamankan dari Terdakwa dan diperoleh total berat netto sejumlah 25,46g (dua puluh lima koma empat enam gram), di mana 0,12g (nol koma dua belas gram) disishkan untuk pengujian laboratorium dan 24,63g (dua puluh empat koma enam tiga gram) dimusnahkan, sehingga total berat bersih untuk pembuktian di persidangan sejumlah 0,71g (nol koma tujuh satu gram);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.088.K.05.16.24.0447, yang diterbitkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Jambi, tanggal 21 Mei 2024, ditandatangani oleh Ratnawita, S.Si., Apt., diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti diduga narkoba jenis sabu yang disita dari Terdakwa dan telah disisihkan positif (+) mengandung metamfetamin, yang termasuk Narkoba Golongan I berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba juncto Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba (Nomor Urut 61);
- Bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tidak ada kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik, dan reagensia laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 juncto Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

## ATAU

### Kedua

Bahwa Terdakwa **MAYENDRA Bin MASTUR SALEH** pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 05.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024, atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di RT.03, Desa Muara Jambi, Kec. Maro Sebo, Kab. Muaro Jambi, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Sengeti berwenang mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 di daerah Kenali, Terdakwa mengambil bungkus rokok surya berisi sabu yang tergeletak di samping tiang listrik dekat lampu merah, atas perintah dari Sdr. Man (DPO), kemudian Terdakwa membawa bungkus rokok surya tersebut ke rumah Terdakwa;
- Bahwa sesampainya Terdakwa di rumah Terdakwa di di RT.03, Desa Muara Jambi, Kec. Maro Sebo, Kab. Muaro Jambi, Terdakwa membuka bungkus rokok surya yang berisi 1 (satu) plastik kristal sabu yang dibungkus dengan tisu. Kemudian Terdakwa memecah-mecahkan sabu tersebut ke dalam plastik yang lebih kecil dengan mengira-ngira 1 (satu) plastik kecil berisi  $\pm 0,5$  (nol koma lima) gram. Bahwa Terdakwa menyimpan paket sabu yang sudah dimasukkan ke

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Snt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam plastik kecil di dompet Terdakwa dan menyimpan sisanya di dekat batang pisang dekat rumah Terdakwa;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 05.30 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumahnya, Saksi Try Handoko dan Saksi Rio Iswanto (keduanya merupakan anggota Satresnarkoba Polres Muaro Jambi) yang mendapatkan informasi mengenai peredaran narkoba, melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa. Dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis sabu yang disimpan oleh Terdakwa di dalam dompet warna hitam Terdakwa. Bahwa kemudian penggeledahan dilanjutkan di sekitar rumah Terdakwa, lalu Saksi Try Handoko dan Saksi Rio Iswanto menemukan 1 (satu) paket sedang diduga narkoba jenis sabu yang disimpan oleh Terdakwa di dekat batang pisang dekat rumah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Diduga Berupa Narkoba Gol I Jenis Sabu tanggal 20 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Haru Tanduro Utomo selaku Petugas Penimbang Pegadaian, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 2 (dua) paket diduga narkoba jenis sabu yang diamankan dari Terdakwa dan diperoleh total berat netto sejumlah 25,46g (dua puluh lima koma empat enam gram), di mana 0,12g (nol koma dua belas gram) disisihkan untuk pengujian laboratorium dan 24,63g (dua puluh empat koma enam tiga gram) dimusnahkan, sehingga total berat bersih untuk pembuktian di persidangan sejumlah 0,71g (nol koma tujuh satu gram);
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.088.K.05.16.24.0447, yang diterbitkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Jambi, tanggal 21 Mei 2024, ditandatangani oleh Ratnawita, S.Si., Apt., diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti diduga narkoba jenis sabu yang disita dari Terdakwa dan telah disisihkan positif (+) mengandung metamfetamin, yang termasuk Narkoba Golongan I berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba juncto Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba (Nomor Urut 61);
- Bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tidak ada kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik, dan reagensia laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 juncto Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti mengenai perbuatan yang didakwakan kepadanya dan selanjutnya, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Try Handoko S.H. Bin Suadi**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah salah satu petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Minggu, 19 Mei 2024 pukul 05.30 WIB, di rumah Terdakwa yang terletak di RT. 03 Desa Muaro Jambi, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa mulanya Saksi bersama dengan Tim Opsnal Polres Muaro Jambi mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa ada tindak pidana terkait Narkotika jenis sabu di Desa Muaro Jambi, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, kemudian Saksi bersama Tim melakukan penyelidikan dan pengintaian dan pada hari Minggu, 19 Mei 2024 pukul 05.30 WIB, di sebuah rumah yang terletak di RT. 03 Desa Muaro Jambi, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, Saksi dan Tim Opsnal melakukan penyergapan di rumah Terdakwa dan saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang disimpan oleh Terdakwa di dalam dompet warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian saat diinterogasi, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa dirinya masih menyimpan narkotika jenis sabu di dekat batang pisang dekat rumah Terdakwa dan sesuai dengan lokasi yang ditunjukkan oleh Terdakwa, Saksi juga menemukan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu.
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, Terdakwa mengakui mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Man (DPO/warga Kenali Kota Jambi) melalui saudara Skun (warga Desa Muaro Jambi) dan juga Terdakwa mengakui tidak mengetahui keberadaan Man (DPO) tersebut, Saksi dan tim mencoba mencari keberadaan Skun agar dapat mengetahui keberadaan saudara Man (DPO) namun Skun belum berhasil ditemukan karena saat penangkapan Terdakwa, masyarakat sudah ramai menyaksikan di pinggir jalan rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan tim juga meminta salah satu masyarakat untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu bernama Sugianto

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Suhut. Setelah itu Saksi dan Tim langsung membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres Muaro Jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Barang Bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) Paket Sedang Serbuk Kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat 24,72 (dua puluh empat koma tujuh dua) Gram Netto, 1 (satu) Paket kecil Serbuk Kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat 0,74 (nol koma tujuh empat) Gram Netto, 1 (satu) Bal Plastik Klip Bening Kosong Ukuran kecil, 3 (tiga) buah kaca pirex, 1 (satu) Set alat hisap sabu, 3 (tiga) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 6 (enam) buah korek api gas (mancis) dan 1 (satu) Unit handphone android Merk Redmi 12;
- Bahwa pada hari Senin di hari berikutnya, Saksi dan Tim Opsnal Melakukan Penggerebekan di rumah Terdakwa kembali dan yang berada di rumah Terdakwa saat itu ada Istri dan 2 (dua) orang anak Terdakwa dan yang satu masih Bayi sedang tidur di kamar rumah Terdakwa, Saksi dan tim mencoba mencari bukti keterkaitan peran Terdakwa dengan keluarga terdakwa (Istri) namun tidak ada lalu Terdakwa dan istri Terdakwa menjelaskan bahwa pihak keluarga (istri pelaku) tidak mengetahui perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa selain Terdakwa tidak ada pelaku lain yang diamankan, lalu setelah Saksi dan Tim Opsnal melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, dilakukan pencarian terhadap Man (warga Kenali Kota Jambi) dan Skun (warga Desa Muaro Jambi) namun belum berhasil ditemukan dan saat ini masih buron;
- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi (TO) Antik Siginjai Polda Jambi 2024;
- Bahwa saat Terdakwa menjemput narkotika jenis sabu, Terdakwa tidak bertemu dengan Man (DPO), sebab antara Terdakwa dengan Man (DPO) sudah sepakat untuk menjemput sabu tersebut di tempat yang sudah ditentukan sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pembeli narkotika jenis sabu, namun saat akan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada orang yang mau membeli sabu dari Terdakwa, saat melihat kehadiran Saksi dan tim orang tersebut melarikan diri;
- Bahwa berdasarkan hasil interrogasi Terdakwa, setelah narkotika jenis sabu terjual sebagian, Terdakwa melakukan pembayaran dengan cara mentransfer uang kepada Man (DPO);

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Snt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut untuk kebutuhan rumah tangganya;
- Bahwa saat Terdakwa diperiksa di penyidik polisi ada atau tidak ditawarkan untuk didampingi penasihat hukum Saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Rio Iswanto, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah salah satu petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Minggu, 19 Mei 2024 pukul 05.30 WIB, di rumah Terdakwa yang terletak di RT. 03 Desa Muaro Jambi, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa mulanya Saksi bersama dengan Tim Opsnal Polres Muaro Jambi mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa ada tindak pidana terkait Narkoba jenis sabu di Desa Muaro Jambi, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, kemudian Saksi bersama Tim melakukan penyelidikan dan pengintaian dan pada hari Minggu, 19 Mei 2024 pukul 05.30 WIB, di sebuah rumah yang terletak di RT. 03 Desa Muaro Jambi, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, Saksi dan Tim Opsnal melakukan penyergapan di rumah Terdakwa dan saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang disimpan oleh Terdakwa di dalam dompet warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian saat diinterogasi, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa dirinya masih menyimpan narkoba jenis sabu di dekat batang pisang dekat rumah Terdakwa dan sesuai dengan lokasi yang ditunjukkan oleh Terdakwa, Saksi juga menemukan 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu.
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, Terdakwa mengakui mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut dari Man (DPO/warga Kenali Kota Jambi) melalui saudara Skun (warga Desa Muaro Jambi) dan juga Terdakwa mengakui tidak mengetahui keberadaan Man (DPO) tersebut, Saksi dan tim mencoba mencari keberadaan Skun agar dapat mengetahui keberadaan saudara Man (DPO) namun Skun belum berhasil ditemukan karena saat penangkapan Terdakwa, masyarakat sudah ramai menyaksikan di pinggir jalan rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan tim juga meminta salah satu masyarakat untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu bernama Sugianto Bin Suhut. Setelah itu Saksi dan Tim langsung membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres Muaro Jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang Bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) Paket Sedang Serbuk Kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat 24,72 (dua puluh empat koma tujuh dua) Gram Netto, 1 (satu) Paket kecil Serbuk Kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat 0,74 (nol koma tujuh empat) Gram Netto, 1 (satu) Bal Palstik Klip Bening Kosong Ukuran kecil, 3 (tiga) buah kaca pirex, 1 (satu) Set alat hisap sabu, 3 (tiga) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 6 (enam) buah korek api gas (mancis) dan 1 (satu) Unit handphone android Merk Redmi 12;
- Bahwa pada hari Senin di hari berikutnya, Saksi dan Tim Opsnal Melakukan Penggerebekan di rumah Terdakwa kembali dan yang berada di rumah Terdakwa saat itu ada Istri dan 2 (dua) orang anak Terdakwa dan yang satu masih Bayi sedang tidur di kamar rumah Terdakwa, Saksi dan tim mencoba mencari bukti keterkaitan peran Terdakwa dengan keluarga terdakwa (Istri) namun tidak ada lalu Terdakwa dan istri Terdakwa menjelaskan bahwa pihak keluarga (istri pelaku) tidak mengetahui perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa selain Terdakwa tidak ada pelaku lain yang diamankan, lalu setelah Saksi dan Tim Opsnal melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, dilakukan pencarian terhadap Man (warga Kenali Kota Jambi) dan Skun (warga Desa Muaro Jambi) namun belum berhasil ditemukan dan saat ini masih buron;
- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi (TO) Antik Siginjai Polda Jambi 2024;
- Bahwa saat Terdakwa menjemput narkotika jenis sabu, Terdakwa tidak bertemu dengan Man (DPO), sebab antara Terdakwa dengan Man (DPO) sudah sepakat untuk menjemput sabu tersebut di tempat yang sudah ditentukan sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pembeli narkotika jenis sabu, namun saat akan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada orang yang mau membeli sabu dari Terdakwa, saat melihat kehadiran Saksi dan tim orang tersebut melarikan diri;
- Bahwa berdasarkan hasil interrogasi Terdakwa, setelah narkotika jenis sabu terjual sebagian, Terdakwa melakukan pembayaran dengan cara mentransfer uang kepada Man (DPO);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut untuk kebutuhan rumah tangganya;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa diperiksa di penyidik polisi ada atau tidak ditawarkan untuk didampingi penasihat hukum Saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Diduga Berupa Narkotika Gol I Jenis Sabu tanggal 20 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Haru Tanduro Utomo selaku Petugas Penimbang Pegadaian, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 2 (dua) paket diduga narkotika jenis sabu yang diamankan dari Terdakwa dan diperoleh total berat netto sejumlah 25,46g (dua puluh lima koma empat enam gram), di mana 0,12g (nol koma dua belas gram) disisihkan untuk pengujian laboratorium dan 24,63g (dua puluh empat koma enam tiga gram) dimusnahkan, sehingga total berat bersih untuk pembuktian di persidangan sejumlah 0,71g (nol koma tujuh satu gram);
- Laporan Pengujian Nomor: LHU.088.K.05.16.24.0447, yang diterbitkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Jambi, tanggal 21 Mei 2024, ditandatangani oleh Ratnawita, S.Si., Apt., diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti diduga narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa dan telah disisihkan positif (+) mengandung metamfetamin, yang termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika (Nomor Urut 61);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Minggu, 19 Mei 2024 pukul 05.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di RT. 03 Desa Muaro Jambi, Kecamatan Muaro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berkaitan dengan tindak pidana narkotika;
- Bahwa Terdakwa ada menjual narkotika jenis sabu di rumah tempat tinggal Terdakwa, dimana pembeli akan datang ke rumah Terdakwa dan mengonsumsi narkotika jenis sabu di rumah tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu dengan harga yang bervariasi tergantung dari pesanan pembeli, mulai dari harga paket Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) hingga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan berat Terdakwa kira-kira saja;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang Terdakwa perjualbelikan adalah milik Terdakwa sendiri;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi narkoba jenis sabu dengan cara berhutang terlebih dahulu dari Man (DPO), warga Kenali Kota Jambi, akan tetapi Terdakwa tidak pernah bertemu maupun mengetahui tempat tinggalnya. Narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa ambil dari Man (DPO) dengan cara diletakkan Man (DPO) di tiang listrik pinggir jalan. Apabila sebagian narkoba jenis sabu telah terjual, maka Terdakwa akan mentransfer kepada Man (DPO) berangsur melalui BRI LINK yang nomor rekeningnya selalu berganti;
- Bahwa mulanya pada Jumat, 17 Mei 2024 pukul 17.00 WIB, saat Terdakwa sedang berada di Candi Muaro Jambi kemudian Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa yang bernama Skun (DPO), saat itu Skun (DPO) berkata kepada Terdakwa, "kau mau jualan dak?" lalu Terdakwa jawab, "mau la, dak ado lokak jugo". Lalu Skun (DPO) memberikan nomor handphone Man (DPO) kepada Terdakwa dan Skun (DPO) terlebih dahulu menelepon Man (DPO) dan memberitahui jika Terdakwa hendak meneleponnya, setelah itu Terdakwa langsung menelepon Man (DPO) dan mengatakan, "bang, sayo mau minta kerjoan". Lalu Man (DPO) mengatakan, "biso lah. duo puluh ribu lah duo kantong". Lalu Terdakwa jawab, "iyo bang". Lalu Man (DPO) mengatakan, "jemputlah ke Kenali," kemudian Terdakwa sendirian pergi ke daerah Kenali;
- Bahwa setibanya di daerah Kenali, Terdakwa kembali menelepon Man (DPO) dan Man (DPO) mengatakan, "kagek kau stop dekat lampu merah, kau tengok dekat tiang tu ado bungkus rokok surya," kemudian Terdakwa pun pergi menuju tiang lampu merah Kenali dan menemukan kotak rokok surya tergeletak di tanah samping tiang listrik, kotak rokok tersebut langsung Terdakwa ambil dan dibawa pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa setibanya Terdakwa di rumah, Terdakwa membuka kotak rokok tersebut dan terlihat bungkusannya menggunakan tisu, lalu Terdakwa membuka bungkusannya tisu yang ternyata berisi narkoba jenis sabu dalam satu plastik;
- Bahwa dari satu plastik tersebut kemudian Terdakwa mengambil dengan mengira-ngira lebih kurang 0,5 (nol koma lima) gram, lalu Terdakwa masukkan ke dalam plastik kecil lainnya untuk dijual dan disimpan di dompet Terdakwa sedangkan selebihnya disimpan di dekat batang pisang samping rumah Terdakwa;
- Bahwa sebelum seluruh narkoba jenis sabu tersebut habis terjual, pada Minggu 19 Mei 2024 pukul 05.30 WIB pada saat Terdakwa sedang di kamar mandi, Terdakwa mendengar suara orang dan Terdakwa mengira itu suara polisi, lalu Terdakwa keluar dari jendela kamar mandi yang ternyata di luar sudah ada petugas kepolisian yang menunggu sehingga Terdakwa tertangkap, selanjutnya

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Snt



pihak kepolisian menggeledah diri Terdakwa dan rumah Terdakwa lalu ditemukan barang bukti sabu sebanyak 1 (satu) plastik kecil (sisa dari 0,5 (nol koma lima) gram yang telah terjual) di kamar depan tergeletak di lantai, lalu sekitar rumah Terdakwa pun digeledah dan ditemukan 1 (satu) plastik sabu di bawah pohon pisang samping rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Muaro Jambi untuk menjalani pemeriksaan;

- Bahwa Terdakwa sudah menjual narkoba jenis sabu kurang lebih selama 2 (dua) minggu sebelum tertangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin resmi dari pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar dan menyalahgunakan narkoba;
- Bahwa awalnya Terdakwa ditawarkan pekerjaan oleh teman Terdakwa untuk menjual narkoba jenis sabu, pada saat itu Terdakwa menerima tawaran pekerjaan dikarenakan sedang tidak ada pekerjaan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah diajari teman yang bernama Asdor untuk membagi paket sabu tanpa ditimbang;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut sudah ada yang terjual yaitu paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada seseorang bernama Maulana;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap tidak ada di tes urine;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum atau tersangkut tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli dalam perkara ini, meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan total berat netto sejumlah 25,46g (dua puluh lima koma empat enam gram), di mana 0,12g (nol koma satu dua gram) disishkan untuk pengujian laboratorium dan 24,63g (dua puluh empat koma enam tiga gram) dimusnahkan, sehingga total berat bersih untuk pembuktian di persidangan sejumlah 0,71g (nol koma tujuh satu gram);
2. 1 (satu) bal plastik klip bening kosong ukuran kecil;
3. 3 (tiga) buah kaca pirex;
4. 1 (satu) set alat hisap sabu;
5. 3 (tiga) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik;
6. 1 (satu) buah dompet warna hitam;
7. 6 (enam) buah korek api gas (mancis);

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Snt





8. 1 (satu) unit handphone android merek redmi 12;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut di atas, Saksi-Saksi dan Terdakwa telah membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, di mana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa ditangkap pada Minggu, 19 Mei 2024 pukul 05.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di RT. 03 Desa Muaro Jambi, Kecamatan Muaro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa Terdakwa pada Jumat, 17 Mei 2024 pukul 17.00 WIB, saat Terdakwa sedang berada di Candi Muaro Jambi, Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa yang bernama Skun (DPO), saat itu Skun (DPO) berkata kepada Terdakwa, "kau mau jualan dak?" lalu Terdakwa jawab, "mau la, dak ado lokak jugo". Lalu Skun (DPO) memberikan nomor handphone Man (DPO) kepada Terdakwa dan Skun (DPO) terlebih dahulu menelepon Man (DPO) dan memberitahui jika Terdakwa hendak meneleponnya, setelah itu Terdakwa langsung menelepon Man (DPO) dan mengatakan, "bang, sayo mau minta kerjoan". Lalu Man (DPO) mengatakan, "biso lah. duo puluh ribu lah duo kantong". Lalu Terdakwa jawab, "iyo bang". Lalu Man (DPO) mengatakan, "jemputlah ke Kenali," kemudian Terdakwa sendirian pergi ke daerah Kenali;
- Bahwa setibanya di daerah Kenali, Terdakwa kembali menelepon Man (DPO) dan Man (DPO) mengatakan, "kagek kau stop dekat lampu merah, kau tengok dekat tiang tu ado bungkus rokok surya," kemudian Terdakwa pun pergi menuju tiang lampu merah Kenali dan menemukan kotak rokok surya tergeletak di tanah samping tiang listrik, kotak rokok tersebut langsung Terdakwa ambil dan dibawa pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa setibanya Terdakwa di rumah, Terdakwa membuka kotak rokok tersebut dan terlihat bungkus menggunakan tisu, lalu Terdakwa membuka bungkus tisu yang ternyata berisi narkoba jenis sabu dalam satu plastik;
- Bahwa dari satu plastik tersebut kemudian Terdakwa mengambil dengan mengira-ngira lebih kurang 0,5 (nol koma lima) gram, lalu Terdakwa masukkan ke dalam plastik kecil lainnya untuk dijual dan disimpan di dompet Terdakwa sedangkan selebihnya disimpan di dekat batang pisang samping rumah Terdakwa;
- Bahwa sebelum seluruh narkoba jenis sabu tersebut habis terjual, pada Minggu 19 Mei 2024 pukul 05.30 WIB pada saat Terdakwa sedang di kamar mandi,

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mendengar suara orang dan Terdakwa mengira itu suara polisi, lalu Terdakwa keluar dari jendela kamar mandi yang ternyata di luar sudah ada petugas kepolisian yang menunggu sehingga Terdakwa tertangkap, selanjutnya pihak kepolisian menggeledah diri Terdakwa dan rumah Terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa sabu sebanyak 1 (satu) plastik kecil (sisa dari 0,5 (nol koma lima) gram yang telah terjual) di kamar depan tergeletak di lantai, lalu sekitar rumah Terdakwa pun digeledah dan ditemukan 1 (satu) plastik sabu di bawah pohon pisang samping rumah Terdakwa, kemudian di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Bal Plastik Klip Bening Kosong Ukuran kecil, 3 (tiga) buah kaca pirex, 1 (satu) Set alat hisap sabu, 3 (tiga) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 6 (enam) buah korek api gas (mancis) dan 1 (satu) Unit handphone android Merk Redmi 12, kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Muaro Jambi untuk menjalani pemeriksaan;

- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu dengan harga yang bervariasi tergantung dari pesanan pembeli, mulai dari harga paket Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) hingga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan berat Terdakwa kira-kira saja;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut sudah ada yang terjual yaitu paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada seseorang bernama Maulana;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Diduga Berupa Narkoba Gol I Jenis Sabu tanggal 20 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Haru Tanduro Utomo selaku Petugas Penimbang Pegadaian, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 2 (dua) paket diduga narkoba jenis sabu yang diamankan dari Terdakwa dan diperoleh total berat netto sejumlah 25,46g (dua puluh lima koma empat enam gram), di mana 0,12g (nol koma satu dua gram) disisihkan untuk pengujian laboratorium dan 24,63g (dua puluh empat koma enam tiga gram) dimusnahkan, sehingga total berat bersih untuk pembuktian di persidangan sejumlah 0,71g (nol koma tujuh satu gram);
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.088.K.05.16.24.0447, yang diterbitkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Jambi, tanggal 21 Mei 2024, ditandatangani oleh Ratnawita, S.Si., Apt., diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti diduga narkoba jenis sabu yang disita dari Terdakwa dan telah disisihkan positif (+) mengandung metamfetamin, yang termasuk Narkoba Golongan I berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba juncto Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba (Nomor Urut 61);

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin resmi dari pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar dan menyalahgunakan narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan surat dakwaan yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad 1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi tentang unsur “setiap orang”. Oleh karena tidak diatur secara khusus, maka pengertian unsur “setiap orang” haruslah merujuk pada subjek hukum yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana materiil *in casu* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu orang perorangan (*naturlijke persoon*) (*vide*, Jan Remmelink dalam buku “*Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*”, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, tahun 2003, halaman 97);

Menimbang, bahwa keadaan di atas beranjak dari konstruksi dalam Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menganut asas *societas universitas delinquere non potest*, yaitu badan hukum tidak bisa melakukan perbuatan pidana karena tidak memiliki jiwa dan tubuh (*vide*, Muladi dalam buku “*Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*,” Jakarta: The Habibie Center, tahun 2002, halaman 157). Asas ini juga ditegaskan dalam penjelasan pada *Memorie van Toelichting* Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang pada pokoknya menyatakan bahwa suatu tindak pidana hanya bisa dilakukan oleh manusia (*vide*,

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudarto dalam buku “*Hukum Pidana I*,” Cet. Ke-2. Semarang: Yayasan Sudarto, tahun 1990, halaman 61);

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Setiap orang” dalam tindak pidana umum menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata “setiap orang” atau “Hij” menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/Dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum bernama Mayendra Bin Mastur Saleh dan dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Register Perkara Nomor: PDM-48/SGT/09/2024 tanggal 13 September 2024 sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa namun demikian, mengenai dapat tidaknya Terdakwa dimintai pertanggungjawaban pidana maupun apakah terdapat alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana tersebut, maka hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Selanjutnya, menurut Majelis Hakim, unsur “setiap orang” tersebut baru mempunyai makna apabila dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lainnya dalam perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “setiap orang” masih tergantung pada unsur-unsur tindak pidana lainnya, maka menurut Majelis Hakim, apabila unsur-unsur tindak pidana lainnya itu telah terpenuhi, unsur “Setiap Orang” menunjuk kepada Terdakwa. Sebaliknya, apabila unsur-unsur tindak pidana yang lain tidak terpenuhi, maka unsur “Setiap Orang” haruslah dinyatakan tidak terpenuhi pula;

## **Ad. 2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”**

Menimbang, bahwa tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari perbuatan melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis.

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak dalam kaitannya dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, dalam hal ini Menteri Kesehatan

*Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Snt*



atau rekomendasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, dalam hal ini Menteri Kesehatan atau rekomendasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan Perundang-undangan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur ke 2 "Tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram";**

Menimbang, bahwa unsur "*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" merupakan unsur yang bersifat alternatif. Artinya, apabila salah satu unsur sudah terbukti, maka hal itu sudah menunjukkan unsur tersebut secara keseluruhan telah terpenuhi tanpa perlu membuktikan unsur-unsur lainnya;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian menawarkan untuk dijual berarti mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli. Menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Membeli berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang, artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran terhadap nilai barang tersebut. Menerima berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan. Sedangkan menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa

*Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Snt*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dapat dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat suatu zat atau obat dikategorikan mengandung Narkotika Golongan I, maka harus dibuktikan dalam uji laboratorium dimana hasilnya positif mengandung salah satu atau beberapa unsur sebagaimana disebutkan dalam Daftar Narkotika Golongan I sebagaimana pada Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk menentukan suatu Narkotika Golongan I berat dan jumlahnya memenuhi ketentuan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka perlu dibuktikan dalam berita acara penimbangan yang sah oleh lembaga berkompeten dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Try Handoko, Saksi Rio Iswanto beserta tim Opsnal Satresnarkoba Polres Jambi, pada Minggu, 19 Mei 2024 pukul 05.30 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di RT. 03, Desa Muara Jambi, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi;

Menimbang, bahwa mulanya pada Jumat, 17 Mei 2024 pukul 17.00 WIB, saat Terdakwa sedang berada di Candi Muaro Jambi, Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa yang bernama Skun (DPO), saat itu Skun (DPO) berkata kepada Terdakwa, "kau mau jualan dak?" lalu Terdakwa jawab, "mau la, dak ado lokak jugo". Lalu Skun (DPO) memberikan nomor handphone Man (DPO) kepada Terdakwa dan Skun (DPO) terlebih dahulu menelepon Man (DPO) dan memberitahu jika Terdakwa hendak meneleponnya, setelah itu Terdakwa langsung menelepon Man (DPO) dan mengatakan, "bang, sayo mau minta kerjoan". Lalu Man (DPO) mengatakan, "biso lah. duo puluh ribu lah duo kantong". Lalu Terdakwa jawab, "iyo bang". Lalu Man (DPO) mengatakan, "jemputlah ke Kenali," kemudian Terdakwa sendirian pergi ke daerah Kenali;

Menimbang, bahwa setibanya di daerah Kenali, Terdakwa kembali menelepon Man (DPO) dan Man (DPO) mengatakan, "kagek kau stop dekat lampu merah, kau tengok dekat tiang tu ado bungkus rokok surya," kemudian Terdakwa pun pergi menuju tiang lampu merah Kenali dan menemukan kotak rokok surya tergeletak

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tanah samping tiang listrik, kotak rokok tersebut langsung Terdakwa ambil dan dibawa pulang ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa setibanya Terdakwa di rumah, Terdakwa membuka kotak rokok tersebut dan terlihat bungkus menggunakan tisu, lalu Terdakwa membuka bungkus tisu yang ternyata berisi narkoba jenis sabu dalam satu plastik;

Menimbang, bahwa dari satu plastik tersebut kemudian Terdakwa mengambil dengan mengira-ngira lebih kurang 0,5 (nol koma lima) gram, lalu Terdakwa masukkan ke dalam plastik kecil lainnya untuk dijual dan disimpan di dompet Terdakwa sedangkan selebihnya disimpan di dekat batang pisang samping rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum seluruh narkoba jenis sabu tersebut habis terjual, pada Minggu 19 Mei 2024 pukul 05.30 WIB pada saat Terdakwa sedang di kamar mandi, Terdakwa mendengar suara orang dan Terdakwa mengira itu suara polisi, lalu Terdakwa keluar dari jendela kamar mandi yang ternyata di luar sudah ada petugas kepolisian yang menunggu sehingga Terdakwa tertangkap, selanjutnya pihak kepolisian menggeledah diri Terdakwa dan rumah Terdakwa lalu ditemukan barang bukti sabu sebanyak 1 (satu) plastik kecil (sisa dari 0,5 (nol koma lima) gram yang telah terjual) di kamar depan tergeletak di lantai, lalu sekitar rumah Terdakwa pun digeledah dan ditemukan 1 (satu) plastik sabu di bawah pohon pisang samping rumah Terdakwa, kemudian di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Bal Plastik Klip Bening Kosong Ukuran kecil, 3 (tiga) buah kaca pirex, 1 (satu) Set alat hisap sabu, 3 (tiga) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 6 (enam) buah korek api gas (mancis) dan 1 (satu) Unit handphone android Merk Redmi 12, kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Muaro Jambi untuk menjalani pemeriksaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu dengan harga yang bervariasi tergantung dari pesanan pembeli, mulai dari harga paket Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) hingga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan berat Terdakwa kira-kira saja;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu tersebut sudah ada yang terjual yaitu paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada seseorang bernama Maulana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Diduga Berupa Narkoba Gol I Jenis Sabu tanggal 20 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Haru Tanduro Utomo selaku Petugas Penimbang Pegadaian, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 2 (dua) paket diduga narkoba jenis sabu yang diamankan dari Terdakwa dan diperoleh total berat netto sejumlah 25,46g (dua puluh

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima koma empat enam gram), di mana 0,12g (nol koma satu dua gram) disishkan untuk pengujian laboratorium dan 24,63g (dua puluh empat koma enam tiga gram) dimusnahkan, sehingga total berat bersih untuk pembuktian di persidangan sejumlah 0,71g (nol koma tujuh satu gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.088.K.05.16.24.0447, yang diterbitkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makan (BPOM) Jambi, tanggal 21 Mei 2024, ditandatangani oleh Ratnawita, S.Si., Apt., diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti diduga narkoba jenis sabu yang disita dari Terdakwa dan telah disisihkan positif (+) mengandung metamfetamin, yang termasuk Narkoba Golongan I berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba juncto Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba (Nomor Urut 61);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum di atas dapatlah disimpulkan bahwa Terdakwa dalam perkara ini terbukti menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I, yaitu dengan cara menjadi penghubung antara Man (DPO) sebagai pemilik narkoba jenis sabu dengan pembeli narkoba jenis sabu setelah sebelumnya narkoba jenis sabu tersebut dipaket-paketkan terlebih dahulu oleh Terdakwa menjadi paket yang lebih kecil, dan dijual dengan harga yang bervariasi antara Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) hingga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan berat Terdakwa kira-kira saja dan atas tindakannya tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan yang diberikan oleh Man (DPO) saat sudah ada narkoba jenis sabu yang laku terjual;\_

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut maka unsur "*menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Snt



Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain penjatuhan pidana penjara juga ditentukan adanya penjatuhan pidana denda maka terhadap Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa filosofi tujuan pemidanaan adalah tidak semata-mata untuk menghukum Terdakwa atas kesalahan yang telah dilakukannya, namun jauh dari itu dengan pemidanaan yang dijatuhkan diharapkan Terdakwa dapat merenungkan dan menginsyafi atas kesalahan dari perbuatannya, sehingga dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan sudah pantas dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan total berat netto sejumlah 25,46g (dua puluh lima koma empat enam gram), di mana 0,12g (nol koma satu dua gram) disishkan untuk pengujian laboratorium dan 24,63g (dua puluh empat koma enam tiga gram) dimusnahkan, sehingga total berat bersih untuk pembuktian di persidangan sejumlah 0,71g (nol koma tujuh satu gram), 1 (satu) bal plastik klip bening kosong ukuran kecil, 3 (tiga) buah kaca pirex, 1 (satu) set alat hisap sabu, 3 (tiga) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 6 (enam) buah korek api gas (mancis) dan 1 (satu) unit handphone Android merek Redmi 12, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, terutama barang bukti berupa narkotika jenis sabu yang peredarannya diatur sangat

*Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Snt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketat oleh pemerintah dan sangat berbahaya apabila beredar secara luas di masyarakat, maka perlu ditetapkan agar seluruh barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan narkotika;
- Terdakwa terlibat aktif dalam menjadi perantara jual beli narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MAYENDRA BIN MASTUR SALEH** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan total berat netto sejumlah 25,46g (dua puluh lima koma empat enam gram), di mana 0,12g (nol koma satu dua gram) disisihkan untuk pengujian laboratorium dan 24,63g (dua puluh empat koma enam tiga gram) dimusnahkan, sehingga total berat bersih untuk pembuktian di persidangan sejumlah 0,71g (nol koma tujuh satu gram);
  - 1 (satu) bal plastik klip bening kosong ukuran kecil;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Snt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah kaca pirex;
- 1 (satu) set alat hisap sabu;
- 3 (tiga) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 6 (enam) buah korek api gas (mancis);
- 1 (satu) unit handphone Android merek Redmi 12;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024 oleh Fitria Septriana, S.H. sebagai Hakim Ketua, Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H., M.H. dan Syara Fitriani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohd Isa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Willy Sandi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H., M.H.

Fitria Septriana, S.H.

Syara Fitriani, S.H.

Panitera Pengganti,

Mohd Isa, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Snt